

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 462 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 462 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 Agustus 2024.

LAMPIRAN : -